

**PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI KABUPATEN PEKALONGAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NENSI IKA NURFITRIANA DEWI
NIM: 1519004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI KABUPATEN PEKALONGAN
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NENSI IKA NURFITRIANA DEWI
NIM: 1519004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nensi Ika Nurfitriana Dewi

Nim : 1519004

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
E63FAKX631044469
Nensi Ika Nurfitriana Dewi

NIM. 1519004

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Rowokembu Rt.06 Rw. 03 Wonopringgo, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nensi Ika Nurfitriana Dewi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Keta Jurusan Hukum Tata Negara

di-

Pekalongan

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nensi Ika Nurfitriana Dewi

NIM : 1519004

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2023
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M. Si
NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.ungusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NENSI IKA NURFITRIANA DEWI
NIM : 1519004
Program Studi : HUKUM TATANEGARA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI
KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si
199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I.M.Hum
197505062009011005

Penguji II

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H
198903272019031009

Pekalongan, 20 November 2023



Disahkan Oleh
Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
197306222000031001

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma di atas terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		اَ dan وَّ = \bar{A}
ي = i	اِي = ai	يِ = \bar{I}
و = u	اُو = au	وِ = \bar{U}

C. Ta Marbûtah

Ta marbûtah yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ ditulis *al-madânatun al-fâḍilatun*

Ta marbûtah yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

كِتَابَةٌ ditulis *kitaabah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

تَبَّتْ ditulis *tabbat*

الْحَجُّ ditulis *al-ḥajj*

E. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

الزَّلْزَلَةُ ditulis *al-zalzalah*


F. Hamzah

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

أَمْرٌ ditulis *umirtu*


شَيْءٌ ditulis *syai ’un*



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa Syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendoakan
2. Alm. Kakek dan Almh. Nenek yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat
3. Dosen Pembimbing, Ibu Syarifa Khasna, M.Si yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman seperjuangan Hukum Tatanegara 2019
5. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.



MOTTO

وَأَقْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

**“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”
(Q.S Al-Ghafir:44)**



ABSTRAK

Nensi Ika Nurfitriana Dewi. 2023. Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Syarifa Khasna, M. Si

ASN didefinisikan sebagai komponen penting dalam SDM yang berperan dalam kesuksesan pengelolaan pemerintah maupun pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya, ASN harus menerapkan sikap tertib dan disiplin sebagaimana yang telah diatur pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sikap disiplin dan tertib sangat penting untuk diterapkan mengingat tugas ASN ialah sebagai pelayan masyarakat. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis maupun menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum disiplin yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan serta memiliki kegunaan sebagai informasi bagi pihak-pihak terkait demi terlaksananya penegakan hukum disiplin ASN yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang merupakan penelitian yuridis empiris. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori penegakan hukum serta disiplin ASN. Teori penegakan hukum menggunakan teori dari Soerjono Soekanto sedangkan teori disiplin ASN menggunakan teori dari Mahfud MD. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang memuat tentang hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta dari UUD 1945, UU ASN, PP terkait, Perda terkait, serta Perbup terkait. Data yang didapat akan ditelaah secara perspektif kualitatif (induktif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan sudah berjalan cukup baik. Hal ini berlandaskan pada analisis dari teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Namun, masih ditemuinya beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. Dalam penerapan penegakan hukum disiplin tersebut didapati pula adanya faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan.

Kata Kunci: *Penegakan, Disiplin, Aparatur*

ABSTRACT

Nensi Ika Nurfitriana Dewi. 2023. Law Enforcement of State Civil Servant Discipline in Pekalongan Regency. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Syarifah Khasna, M. Si

ASN is defined as an important component of human resources that plays a role in the success of government management and development. In carrying out their duties, ASN must implement an orderly and disciplined attitude as regulated in Law Number 5 of 2014 concerning ASN. A disciplined and orderly attitude is very important to implement considering that ASN's job is to serve the community. This research aims to analyze and explain the implementation of disciplinary law enforcement carried out in Pekalongan Regency and is useful as information for related parties for the implementation of ASN disciplinary law enforcement which is in line with statutory regulations. This research uses a descriptive analysis approach which is empirical juridical research. The theory used in this research is the theory of law enforcement and ASN discipline. Law enforcement theory uses Soerjono Soekanto's theory, while ASN discipline theory uses Mahfud MD's theory. This research uses primary and secondary data sources which contain the results of interviews, observations, documentation as well as from the 1945 Constitution, the ASN Law, related PPs, related Regional Regulations, and related Regional Regulations. The data obtained will be analyzed from a qualitative perspective (inductive).

The research results show that law enforcement on ASN discipline in Pekalongan Regency has gone quite well. This is based on the analysis of the theory put forward by Soerjono Soekanto. However, there are still several disciplinary violations committed by ASN. In implementing disciplinary law enforcement, it was also found that there were encouraging and inhibiting factors that influenced the implementation of ASN disciplinary law enforcement in Pekalongan Regency.

Keywords: Enforcement, Discipline, Apparatus

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pekalongan” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tetrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Ibu Syarifah Khasna, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Ayon Diniyanto, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan data dan informasi yang mendukung penelitian ini.
10. Bapak Eko Styo Widodo dan Ibu Nursekha selaku orang tua tercinta serta Dwi Hery Dharmawan selaku adik tersayang yang telah menjadi penyemangat, tempat berkeluh kesah, dan senantiasa membantu penulis baik dari segi moral maupun materi, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
11. Alm. Bapak Kasun Supardi dan Almh. Ibu Suwiyah selaku kakek dan nenek yang sangat penulis sayangi serta menjadi kebanggaan bagi penulis agar senantiasa bersemangat dalam meraih cita-cita.
12. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.

13. Yustika Faturokhimah, Nadia Zelviana, Amelia Almira, Dea Safilla Natasyah, Ismi Anita, serta Firda Raikhani Anggraeni selaku sahabat serta rumah kedua bagi penulis untuk berkeluh kesah serta selalu memberikan mendukung penulis.
14. Teman-teman KKN 55 Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing yang sudah memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Penulis



Nensi Ika Nurfitriana Dewi
NIM. 1519004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian yang Relevan	6
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II LANDASAN TEORITIS	19
A. Penegakan Hukum	19
B. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	34
C. Disiplin ASN.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Penegak hukum disiplin aparatur sipil negara di kabupaten Pekalongan 54	
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan	102
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN PEKALONGAN	111
A. Penegakan Hukum Disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan	111
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan	128
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA 144
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.....	52
Tabel 3.2	Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Pekalongan	65
Tabel 3.3	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan ..	73
Tabel 3.4	Tingkat Pendidikan ASN di Kabupaten Pekalongan.....	80
Tabel 3.5	Grafik Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur sipil negara (ASN) didefinisikan sebagai komponen penting dalam SDM yang berperan dalam kesuksesan pengelolaan pemerintah maupun pembangunan.¹ ASN merupakan unsur penyelenggara negara yang berada dibawah kewenangan presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara. ASN diberi tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan atas barang, jasa, serta pelayanan administrasi disektor publik. Selain diberi tanggung jawab pada pelayanan publik, ASN juga berkewajiban melaksanakan tanggung jawab pemerintahan, meliputi pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, serta ketatalaksanaan. Adapun tanggung jawab ASN lainnya dilaksanakan dalam rangka kemajuan nasional (*cultural and political development*) sekaligus pertumbuhan sosial ataupun ekonomi (*social development and economic*) dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan disemua tingkatan masyarakat.²

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN terbagi menjadi dua, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ditinjau dari aspek normatif, terdapat beberapa perbedaan antara PPPK dan PNS. PPPK adalah

¹ Dessler Gary, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (Jakarta: Salemba Empat:2015), 329

² Kementrian Agama Cilacap, "UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN". Diakses pada 30 Januari 2023. <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/undang-undang-uu-no-5-tahun-2014-tentang-aparatur-sipil-negara/>

pegawai ASN dengan kesepakatan kerja yang disesuaikan pada ketentuan berlaku. Di sisi lain, PNS diartikan sebagai pegawai ASN yang diangkat secara tetap yang selanjutnya memperoleh nomor induk kepegawaian. Terdapat hak-hak PNS yang tidak dimiliki PPPK, diantaranya perkembangan jabatan, sistem karir, mutasi, advertensi kedudukan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Masa kerja PNS hingga memasuki usia pensiun, sementara PPPK memiliki masa kerja yang disesuaikan dengan surat perjanjian kerja yang telah disepakati.

Untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugasnya, ASN harus menjunjung tinggi kedisiplinan dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, ASN memiliki peraturan disiplin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ada perbedaan aturan pelaksana bagi disiplin PNS dan PPPK. Disiplin bagi PNS diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Sementara aturan mengenai disiplin PPPK masih mengikuti aturan manajemen PPPK, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Disiplin pada pekerjaan sangat penting diterapkan mengingat tugas ASN adalah memberikan pelayanan pada banyak orang. ASN harus mampu mematuhi kewajiban maupun larangan yang diberlakukan pada peraturan yang berlaku. Namun, kenyataannya banyak pelanggaran disiplin yang ditemukan terkait kinerja ASN diberbagai wilayah. Berdasarkan data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada tahun 2017 didapati sebanyak 3.066 kasus pelanggaran hukum disiplin PNS dengan rincian 879 hukuman

disiplin bagi instansi pusat serta 2187 hukuman disiplin bagi instansi daerah.³ Pada tahun berikutnya, didapati 3.383 pelanggaran disiplin dengan rincian 1.003 hukuman disiplin bagi instansi pusat serta 2.380 bagi instansi daerah. Jika dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat yang mendapat hukuman disiplin pada tahun 2017 dengan Pegawai Negeri Sipil yang mendapat hukuman disiplin pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14.10%, sedangkan Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah yang mendapat hukuman disiplin pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8.82%.⁴ Banyaknya ASN yang melakukan pelanggaran tentunya berdampak pada instansi maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Ketidaksiplinan ASN menimbulkan turunnya harkat dan martabat ASN sebagai abdi negara. Hilangnya kepercayaan masyarakat pada ASN juga menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari ketidaksiplinan ASN. Pelanggaran disiplin ASN berdampak pula pada nama instansi yang akan menjadi buruk.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, terdapat sebanyak 8841 ASN yang berada di Kabupaten Pekalongan. Jumlah ini mencakup PNS sebanyak 7512 orang serta PPPK sebanyak 1195 orang yang tersebar di 48 satuan kerja.⁵ Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan

³Arfiani Haryanti, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/MAKALAH-DISIPLIN-PNS> (Diakses tanggal 30 Desember 2022)

⁴ Badan Kepegawaian Negara, "Pendekatan Sense of Belonging dalam Upaya Internalisasi Budaya Kerja "Berakhlak" ASN. Civil Apparatus: Policy Brief. ISSN: 2541-4267, No. 047,2022,1-4, <https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/06/Policy-Brief-April-2022.-New-Copy>.

⁵ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, <https://bkpsdm.pekalongankab.go.id/> (diakses tanggal 27 September 2022)

peneliti dijumpai beberapa ASN yang melakukan keterlambatan saat masuk kantor serta keluar pada saat jam kerja. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan yang didapati sepanjang lima tahun terakhir ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan ASN di Kabupaten Pekalongan. Pelanggaran dimulai pada tahun 2018 yang didapati sebanyak 8 pelanggaran disiplin, disusul 2019 sebanyak 12 pelanggaran disiplin, 2020 sebanyak 8 pelanggaran disiplin, 2021 sebanyak 6 pelanggaran disiplin, serta yang terakhir 2022 sebanyak 3 pelanggaran disiplin.⁶

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penegakan Hukum Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dijelaskan bahwa adanya beberapa tingkat pelanggaran dan sanksi yang akan didapat oleh ASN ketika melakukan pelanggaran. Namun, walaupun peraturan tersebut dibuat guna menciptakan kinerja ASN yang dapat melayani masyarakat dengan baik serta melaksanakan tugasnya secara sistematis tetap saja ditemukan adanya ASN yang melakukan pelanggaran disiplin setiap tahunnya. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengamati bagaimana penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan.

Dari pemaparan hal yang melatarbelakangi masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul “**PENEGAKAN**

⁶ Naili Afifah, Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Nensi Ika, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan, 27 September 2022.

DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Daerah Kabupaten?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pada penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakkan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Daerah Kabupaten
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pada penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian


1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memperluas wawasan keilmuan, khususnya berkaitan dengan teori penegakan hukum disiplin aparatur sipil negara dan ilmu administrasi negara.
 - b. Sebagai informasi untuk penelitian berikutnya apabila hendak melaksanakan penelitian lanjutan.
2. Secara Praktis

Sebagai sumber informasi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian khususnya di Kabupaten Pekalongan, untuk membantu melaksanakan

tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta menjaga loyalitas sebagai aparatur sipil negara.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik mengacu kepada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meliputi lima faktor yang berkenaan, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Adapun pengertian penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu proses harmonisasi antara nilai-nilai dalam pandangan tentang sikap kokoh sebagai tahap akhir penjabaran nilai untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara (sebagai *social control*) dan menjaga perdamaian sosial.⁷



F. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian dari Anggraeni Yuas Dara (2020) yang berjudul Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

⁷ Sahya Anggara, "Hukum Administrasi Negara", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 131.

Tahun 2019.⁸ Dalam penelitiannya diketahui bahwa upaya peningkatan kinerja pegawai dilakukan melalui pengawasan oleh kepala bidang kepada para pegawai. Upaya peningkatan kinerja terus dilakukan untuk kesuksesan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun pegawai yang kedapatan terlambat akan dikenakan sanksi peraturan yang berlaku. Selain itu didapati beberapa kendala dalam melaksanakan upaya peningkatan kinerja pegawai, diantaranya adalah tidak disiplinnya pegawai dalam melaksanakan tugas, rendahnya kesadaran pegawai, serta kurangnya motivasi dalam diri pegawai. Tinjauan Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini memuat tentang definisi upaya, kinerja, definisi ASN, serta terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Dengan adanya empat bagian dalam tinjauan pustaka dapat memudahkan untuk memahami bagaimana upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang upaya peningkatan kinerja ASN sedangkan pada penelitian terbaru membahas tentang pengenaan sanksi bagi ASN yang melakukan kinerja tidak sesuai peraturan tentang ASN.

⁸ Anggraeni Yuas Dara. "Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019". Skripsi Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id/15772/1/161010221>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ariansyah Putra HS (2021) yang berjudul Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Subulussalam).⁹ Dalam penelitiannya diketahui bahwa dengan adanya putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 PNS yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan tidak hormat. Pada kasus di Kota Subussalam diketahui terdapat beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS yang berakhir dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Terdapat beberapa teori yang digunakan pada penelitian skripsi ini, yaitu tinjauan umum hukum kepegawaian, teori pemberhentian PNS, administrasi pemberhentian PNS, serta asas-asas pemberhentian PNS. Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PNS secara pidana. Pemberhentian PNS secara pidana dilakukan oleh pengadilan, sedangkan BKD hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Pada penelitian terbaru pelanggaran yang dibahas adalah pelanggaran secara administrasi atau yang berkaitan dengan hukum disiplin, sehingga tidak berhubungan dengan institusi lain seperti pengadilan.

⁹ Rizki Ariansyah Putra HS. "Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Subussalam). Skripsi universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/23603/1/Rizki%20Ariansyah%20Putra%20HS%2C%20082162727898>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wahyuni (2021) yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan).¹⁰ Dalam penelitiannya diketahui bahwa netralitas ASN berdasarkan tinjauan fiqh siyasah dalam pilkada 2020, pemimpin atau ulil amri harus memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga harus berlaku adil dan bisa mengatur sesuai aturan yang ada. Pada Pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan sudah berjalan dengan baik, sejauh itu pelanggaran ASN yang terjadi hanya terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat khususnya yang dilakukan Camat Kampung Rakyat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian fiqh siyasah atau hukum syariat yang berkaitan dengan permasalahan kenegaraan. Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya membahas tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya hanya membahas satu pelanggaran disiplin saja yaitu terkait netralitas ASN ditinjau dari fiqh siyasah, sedangkan pada penelitian terbaru mencakup semua pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN di lingkungan pemerintahan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tomi Mandlaa Putra Nasution (2019) yang berjudul Penegakan Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan

¹⁰ Rizki Wahyuni." Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan)". Skripsi Universitas Negeri Sumatera Utara, 2021 <https://repository.uinsu.ac.id/12601/1/SKRIPSI%20RIZKI%20FULL%283%29-1>

Pemerintah Kota Medan).¹¹ Dalam penelitiannya diketahui terdapat dua faktor utama penyebab pelanggaran disiplin ASN, yaitu faktor dari dalam diri ASN seperti rasa malas dan faktor dari luar, misalnya ASN yang mempunyai usaha sampingan. Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai faktor-faktor penyebab ASN melakukan pelanggaran disiplin. Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya hanya mencakup satu instansi saja yaitu di Dinas Perhubungan, sedangkan pada penelitian terbaru lokasi yang dipilih mencakup semua dinas di instansi pemerintah kabupaten. Sehingga memiliki perbedaan dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, penelitian terbaru memiliki jumlah pelanggaran yang lebih beragam dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya penegakan hukum disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan tentang efektivitas hukum disiplin ASN yang sedang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.¹²

¹¹ Tomi Madlaa Nasution, "Penegakan Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7862>

¹² Jonaedi Efendi, Johni Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016) 149-150.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan guna menjabarkan maupun memberikan penggambaran mengenai penegakan hukum disiplin ASN yang berada di Kabupaten Pekalongan dengan dihubungkan pada teori-teori yang berkaitan dengan penegakan hukum serta kedisiplinan ASN.¹³

3. Fokus Penelitian

Tujuan pada fokus penelitian ini guna membatasi ruang lingkup penelitian agar tema pengumpulan data maupun pembahasan dapat lebih mudah terarah. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan.

4. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

5. Sumber Data Penelitian dan Bahan Hukum

a. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama dan tempat objek

¹³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D", (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

¹⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)", (Bandung: CV Alfabeta, 2018), h. 456.

penelitian dilakukan. Peneliti melakukan observasi pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari BKPSDM Kabupaten Pekalongan, Inspektorat Kabupaten Pekalongan, ASN di Kabupaten Pekalongan serta kepada masyarakat yang sedang diberi pelayanan oleh ASN di beberapa instansi pemerintah di Kabupaten Pekalongan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁵ Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, penelitian terdahulu, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum dengan sifat *otoritatif* atau dengan kata lain memiliki otoritas untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum. Bahan hukum primer mencakup atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan

¹⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)", (Bandung:CV Alfabeta,2018), h. 456

¹⁶ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 51

hukum primer ialah sebutan bagi bahan yang berisi ketentuan yang mengikat serta tertulis. Seperti halnya peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah terkait. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen PPPK
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum
 - e) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
 - f) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung serta untuk memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan serta penafsiran mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat

dilakukan analisa maupun pemahaman dengan lebih detail.¹⁷ Pada penelitian ini bahan bukom sekunder diperoleh melalui pendapat hukum ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian maupun artikel ilmiah terkait penegakan hukum disiplin ASN.

6. Teknik Penggumpulan Data

Metode penggumpulan data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dengan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁸ Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah obsevasi non partisipan, peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian dalam kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar peneliti memperoleh keterangan yang objektif. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berlangsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan melihat bagaimana kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yang dimulai dari tanggal 22 Mei 2022 hingga 30 Juli 2023. Pengamatan yang peneliti lakukan berlangsung dari jam masuk kantor yang ditemukan beberapa ASN mengalami keterlambatan

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudi, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), h. 23

¹⁸ Sugiyono," Memahami Penelitian Kualitatif". (Bandung: CV Alfabeta,2016), h. 203

saat masuk kantor dan beberapa keluar pada saat jam kerja hingga pada saat jam pulang kantor.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.¹⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau kecil.²⁰

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.²¹ Metode ini dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugasnya. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan beberapa ASN yang tersebar di Kabupaten Pekalongan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

¹⁹ Emzir, "Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 50

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 300

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 194

Kabupaten Pekalongan, Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Reformasi dan Birokrasi serta Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Pekalongan. serta dengan masyarakat yang sedang diberi pelayanan oleh ASN di kantor-kantor dinas pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, maupun dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.²² Dengan metode dokumentasi ini peneliti mencari dan mendapatkan data-data tertulis laporan naskah-naskah kearsipan maupun data-data gambar yang ada di Kantor BKPSDM Kabupaten Pekalongan, Kantor Inspektorat Kabupaten Pekalongan, maupun di lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Adapun dalam metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilaksanakan dengan menganalisis data pada bahan yang sudah terdokumentasikan dalam literatur hukum seperti buku hukum, jurnal hukum maupun yang lainnya.

²² Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif". (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 8

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam konteks penelitian hukum analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan mengenai kondisi terkait penegakan hukum disiplin ASN.²³ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu:²⁴

- a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang bersifat pokok, mencari tema dan polanya dan membuang yang dianggap tidak perlu.
- b. Penyajian data, yaitu data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan data.
- c. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan ialah secara induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif didasarkan pada data-data khusus untuk dianalisis serta ditarik kesimpulan dengan bersifat umum. Kesimpulan pada tahapan ini diperoleh melalui data-data yang telah diolah maupun dianalisis pada tahapan sebelumnya. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan menggumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder

²³ I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Cetakan kedua (Jakarta: fajar Interpratama Mandiri,2017), h. 152

²⁴ Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta,2014), h. 89

serta bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis sesuai objek permasalahan yang kemudian langkah selanjutnya ialah mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan akan dimulai dengan Pendahuluan pada Pembahasan diawali dengan BAB I. bagian ini berisi hal mendasar yang menjadi pondasi dalam menyusun proposal ini. Adapun isinya memuat hal yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan

Kemudian BAB II Tinjauan Pustaka, yang memuat tentang dua teori terkait penegakan hukum disiplin ASN. Teori tersebut adalah teori penegakan hukum, disiplin ASN serta penelitian terdahulu

Selanjutnya BAB III Hasil Penelitian, berisi pembahasan dan temuan penelitian yang bersumber dari wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menguraikan terkait penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya pada BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, yang berisi penjelasan dari hasil penelitian terkait kedisiplinan ASN di Kabupaten Pekalongan Pada BAB V Penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan, saran, maupun limitasi atau batasan penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pada pokok bahasan yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan masih berjalan kurang baik. Hal ini berlandaskan pada analisis dari teori penegakan hukum disiplin yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto. Pada pengamatan yang diperkuat dengan wawancara didapati bahwa dalam faktor hukum masih adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum, belum adanya peranan secara ideal dan faktual dari BKPSDM sebagai penegak hukum, kurangnya fasilitas penunjang dalam penegakan hukum, tidak mengetahuinya ASN terhadap peraturan maupun isi dari peraturan kedisiplinan, ASN yang masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah, belum terpenuhinya nilai ketertiban serta ketentraman serta nilai jasmaniah dan rohaniah. Masih adanya indikator yang belum terpenuhi menjadikan penegak hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan berjalan kurang maksimal. Meskipun ditemui pula adanya indikator yang sudah memenuhi, yakni sudah terpenuhinya kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi pengawas ASN Inspektorat sudah menerapkan nilai yang ideal dan faktual, adanya SDM ASN yang memenuhi, sudah adanya organisasi yang efisien, sudah adanya sikap mempercayai bahwa peraturan tersebut memiliki dampak yang baik serta sudah dipenuhinya nilai kebaruan dan

kelanggengan. Namun hal ini masih kurang bila dibandingkan dengan indikator yang belum terpenuhi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin ASN di Kabupaten Pekalongan terklasifikasi dalam faktor pendorong serta penghambat. Pada faktor pendorong didapati bahwa sudah terpenuhinya konsep kepastian hukum dan kemanfaatan, adanya pengawasan yang dilakukan Inspektorat secara ideal dan faktual, sudah adanya SDM yang terampil dan terlatih, adanya organisasi yang efisien, sikap hukum yang sudah mempercayai bahwa peraturan tersebut akan berdampak baik, serta sudah dipenuhinya nilai kelanggengan dan kebaruan. Adapun pada faktor penghambat didapati bahwa belum memenuhinya konsep keadilan, belum memenuhinya peranan BKPSDM secara ideal dan faktual sebagai penegak hukum, kurangnya ketersediaan fasilitas, belum mengetahuinya ASN terhadap peraturan maupun isi dari peraturan tersebut, belum memenuhinya pola perilaku hukum yang diinginkan, belum memenuhinya nilai ketertiban dan ketentraman serta nilai jasmaniah dan rohaniyah.

B. Saran

Berkaitan pada masih dijumpai adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin ASN, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya menerapkan asas keadilan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin ASN

2. Aparat penegak hukum sebaiknya dalam melaksanakan peranannya didasarkan pada nilai-nilai ideal, seperti penerapan keadilan dan sikap tegas dalam mengatur kedisiplinan ASN guna terciptanya penegakan hukum disiplin ASN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Fasilitas dalam mendukung kedisiplinan ASN sebaiknya dilakukan penambahan misalnya pada penambahan unit cctv guna keberhasilan penegakan hukum disiplin yang diharapkan
4. ASN sebaiknya lebih memahami peraturan terkait kedisiplinan karena peraturan tersebut dapat diakses secara luas di website JDIH Kabupaten Pekalongan
5. ASN sebainya memiliki pola perilaku hukum yang sejalan dengan peraturan perundang-undnagan sehingga terciptanya tertib ASN di Kabupaten Pekalongan
6. ASN di Kabupaten Pekalongan sebaiknya berperilaku lebih tertib guna terciptanya nilai ketertiban yang berdampak pada ketentraman masyarakat
7. ASN di Kabupaten Pekalongan sebaiknya menjalankan perilaku disiplin tidak hanya sebatas keinginan saja guna tercapainya nilai jasmaniah dan rohaniyah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

MG. Firdaus, Abdul Karim. *Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis. Vol. 3 No. 2 (2015):84-95. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4343/3256>

Sandiani, Ni Luh, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati. *Penegakan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.1 No. 1 (2020): 196-203. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2210.196-203>

Skripsi/Disertasi/Tesis

Dara, Anggraeni Yuas. *Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019*. Skripsi Universitas Islam Riau, 2020. Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/15772/1/161010221>

HS, Rizki Ariansyah Putra. *Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Subussalam)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/23603/1/Rizki%20Ariansyah%20Putra%20HS%2C%20082162727898>

Nasution, Tomi Madlaa Putra. *Penegakan Disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Kode Etik Kedisiplinan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7862>

Wahyuni, Rizki. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor*

Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan). Skripsi Universitas Negeri Sumatera Utara, 2021. Diakses dari <https://repository.uinsu.ac.id/12601/1/SKRIPSI%20RIZKI%20FULL%283%29-1>

Buku

- Ali, Zainudin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Al-Fitrah. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana. Depok: Raih Asas Sukses. 2012.
- Anggara, Sahya. Hukum Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penanggulangan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Media Prenada Group. 2007.
- Baits, Ammi Nur. Fiqh ASN dan Karyawan. Yogyakarta: Muamalah Publishing. 2021.
- Diantha, I Made Pasek. Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri. 2017.
- Dirdjosisworo, Soejono. Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Efendi, Jonaedi, Johni Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2016.
- Emzir. Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Gary, Desler. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Prenhallindo. 1970.
- Hardiansyah. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2011.
- Hartini, Sri. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Holidin, Defny, Desi Hariyati, Eka Sri Sunarti. Reformasi Birokrasi dalam Transisi. Jakarta: Prenandamedia Group. 2016.
- Ismatullah, Deddy, Beni Ahmad Saebani. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Jurdi, Faljurahman, Hukum Tata Negara. Jakarta: Kencana Prenandamedia Group. 2019.

- Kadarisman, Muh. Manajemen Aparatur Sipil Negara. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018
- Kurniawan, Mahendra, dkk. Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif. Yogyakarta: Kreasi Total Media.2007
- Mahfud,MD. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta; Liberty.1988.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.2007.
- Pasaribu, Alboin, Ananthia Ayu Devitasari, Mohammad Mahrus Ali. Hukum Pemerintahan Daerah dalam Penafsiran Mahkamah Konstitusi. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2021.
- Rahardjo, Agus. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.2002
- Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Rahayu, Y.S, Vishnu Juwono. Birokrasi dan Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya. Depok: Raja Grafindo Persada. 2019.
- R.H, Ridwan.
- Sastrohadiwirjo, Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.2006.
- Shan, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta:Liberty. 1988.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2008.
- Soemantri,Sri. Otonomi Daerah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.2014
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Cet X. Bandung: CV Alfabeta.2014.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV Alfabeta.2016.

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.2018.

Tjandra, Riawan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Yani, Ahmad. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif. Jakarta:Konstitusi Press. 2013.

Artikel

Haryanti, Arfiani. “Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Badan Kepegawaian Negara, 30 Desember 2022. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/MAKALAH-DISIPLIN-PNS>

Kementrian Agama Cilacap. “UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN”. Kementrian Agama Cilacap, 30 Januari 2023. <https://cilacap.kemenag.go.id/profil/undang-undang-uu-no-5-tahun-2014-tentang-aparatur-sipil-negara/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Bupati Pekalongan No 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Bupati Pekalongan No 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati Pekalongan No 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat daerah Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati Pekalongan No 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pekalongan

